



Sanksi Bagi Mantan Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak

Hermiastuti Lestari

ABSTRACT

The public's reaction to the rousing welcome from the former convict of sexual crimes against children with the initials SJ got a lot of attention. Sexual crimes against children which are special crimes have special treatment, both as victims and perpetrators. Because of its specificity, there is a separate treatment starting from the investigation, trial, sanctions, sentencing, also post-trial. After sentencing, the perpetrators are not automatically able to move freely in public, so that when a former convict appears in public, there is a reaction from the public. Normically or socially there is a restriction for former convicts of sexual crimes. This is related to the ethics that apply in society where sexual crime is an immoral act against children that should be protected by all parties, be it society, institutions or the government. Because it is related to the morals of the immoral act, the burden borne by the victim psychologically will affect the future of the child, so that the perpetrator of the crime cannot be accepted immediately to appear in public, thus causing sanctions after completion of sentencing.

Keywords: child; sexual crimes; penalty

ABSTRAK

Reaksi masyarakat terhadap sambutan meriah dari mantan terpidana kejahatan seksual pada anak berinisial SJ menjadi banyak perhatian. Kejahatan seksual pada anak yang merupakan tindak pidana khusus memiliki perlakuan yang khusus pula baik itu sebagai korban maupun pelakunya. Karena kekhususannya itu ada perlakuan tersendiri mulai dari penyidikan, peradilan, sanksi, pemidanaan, juga pasca pemidanaan.

Pasca pemidanaan, pelaku tidak serta merta dapat bergerak bebas di muka public, sehingga saat mantan terpidana tampil dimuka public menimbulkan reaksi dari masyarakat. Secara norma ataupun sosial adanya suatu pembatasan bagi mantan terpidana kejahatan seksual. Hal tersebut dikaitkan dengan etika yang berlaku dimasyarakat dimana kejahatan seksual merupakan tindakan amoral terhadap anak yang seharusnya harus dilindungi oleh semua pihak baik itu masyarakat, lembaga maupun pemerintah. Karena berkaitan dengan moral akan tindakan asusila tersebut secara beban yang ditanggung korban secara psikologi akan mempengaruhi masa depan anak, sehingga pelaku kejahatan tidak dapat diterima dengan serta merta untuk tampil dimuka public, maka yang demikian menimbulkan adanya sanksi setelah selesai pemidanaan.

Kata Kunci : anak; kejahatan seksual; sanksi

A. PENDAHULUAN

Glorifikasi pembebasan SJ (artis) menjadi berita viral dan berlebihan yang menimbulkan persepsi yang negative bagi masyarakat. Bebasnya SJ disambut meriah dijemput mobil Porsche merah di depan pintu Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta, dengan kalungan bunga seperti layaknya seorang pahlawan yang hadir ditengah masyarakat, bahkan menjadi bintang tamu pada televisi swasta nasional. SJ resmi bebas dari penjara pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 usai divonis delapan tahun penjara (menjadi lima tahun setelah dikurang masa potongan tahanan dan remisi) dalam kasus pencabulan anak dan penyuaian terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Banyak reaksi dari masyarakat terhadap glorifikasi tersebut yang disebabkan SJ merupakan mantan terpidana kasus kejahatan seksual pada anak.

Menurut Ketua KPAI, Dr. Susanto, MA menegaskan “Pemberitaan kasus SJ yang berlebihan tidak sejalan dengan semangat pemberitaan yang beretika dan ramah untuk anak, apalagi kasusnya tentang kekerasan seksual pada anak”¹

Alasan yang disampaikan oleh Ketua KPAI tersebut didasarkan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu” anak sebagai korban, saksi dan pelaku tidak boleh di publish identitasnya”. Dengan demikian sudah seharusnya bahwa setiap anak Indonesia harus dilindungi dari berbagai kekerasan apapun termasuk kekerasan seksual pada anak. Maka media massa harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam hal ini, pemberitaan yang menampilkan tayangan hiburan, baik sinetron maupun yang lainnya. Konten- konten tentang kekerasan dan pornografi tentu tidak boleh ditampilkan yang berpotensi akan merusak perkembangan anak.

Anak yang masih dalam usia rentan masih memerlukan bimbingan dan perlindungan khusus, sehingga kejahatan seksual pada anak merupakan kejahatan khusus. Kejahatan ini dapat merusak generasi bangsa dan berpotensi menjadikan kecenderungan korban dapat menjadi pelaku saat dia sudah dewasa.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak.

¹ Elsa Hayati Sukma, *Setiap Anak Indonesia Harus Dilindungi Dari Berbagai Kekerasan Apapun Termasuk Kekerasan Seks Pada Anak*, www.kpai.go.id, ditayangkan oleh Admin KPAI, 9 September 2021

Terhadap kasus kejahatan seksual pada anak KPAI berkomitmen untuk melindungi anak, data yang ada pada KPAI pada tahun 2021 periode Januari – April 2021 mencapai 35 kasus dengan jumlah korban 234 anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar, sumber ini didapatkan dari website KPAI. Bila dilihat dari angka tersebut sangatlah banyak, bisa jadi masih ada kasus-kasus lain yang belum terungkap yang merupakan “*dark number*”.

Kejahatan seksual pada anak sering kali dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, sehingga korban tidak dapat melindungi dirinya dari jangkauan pelaku. Yang demikian dapat menjadi *dark number* karena korban merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau merasa malu untuk menceritakan pada orang lain untuk meminta pertolongan.

Menurut anggota KPAI, Ai Maryati Solihah² kasus-kasus kejahatan seksual pada anak sejak bulan Januari sd April 2021 mencapai angka 234, kejahatan tersebut terdiri dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi melalui prostitusi dan ekonomi pada anak. Dibandingkan dengan dengan jumlah kasus pada tahun 2020 belum menunjukkan penurunan. Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83% merupakan kasus prostitusi, 11% eksploitasi ekonomi dan 6% perdagangan anak. Selain itu kasus pekerja anak di pabrik juga dilaporkan ke KPAI, hingga penjualan bayi.

Adapun korban yang terdata pada KPAI terjadi pada tahun 2021 dilihat dari modus kejahatan oleh pelaku dan korban dapat dilihat dari hasil dari penelaahan KPAI atas 35 kasus eksploitasi seksual dan ekonomi serta pekerja anak di Indonesia dalam rentang waktu Januari sd April sebagai berikut :³

1. **Profil Anak Korban.**

Kejahatan seksual pada anak dengan kasus prostitusi disebutkan bahwa usia korban paling rendah adalah 12 tahun sd 17 tahun 98%, dan sisanya di bawah umur itu artinya di bawah 18 tahun. Sedangkan eksploitasi ekonomi mereka sejak usia 16 sd 17 tahun, dan perdagangan anak merupakan bayi. Hal ini menjadi *warning* pada peran orang tua bahwa usia rentan anak masuk dan terlibat dalam jaringan prostitusi bukan lagi usia remaja akhir jelang 18 tahun, melainkan fase remaja awal, dengan kapasitas siswa Sekolah Dasar.

² KPAI, Hasil Pengawasan KPAI Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Pekerja Anak Bulan Januari S.D April : Dari 35 Kasus Yang Dimonitor Kpai, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak, www.kpai.go.id, Ditayangkan oleh Admin KPAI, 6 Mei 2021.

³ *ibid*

2. Pendidikan Anak.

Dilihat dari pendidikan korban, prosentase status korban yang masuk dalam eksploitasi dan pekerja anak adalah 67% mereka tercatat sebagai siswa yang masih aktif bersekolah dan 33 % mereka putus sekolah. Hal ini menunjukkan pintu kontrol dan pengawasan Pendidikan harus ditingkatkan, baik pencegahan dalam hal edukasi kespro dan internet sehat, serta kuratif adanya monitoring, penjangkauan dan perindungan yang terhubung dengan lokus-lokus penanganan perlindungan anak serta bekerja sama dengan pihak orang tua. KPAI menekankan kepada Kemendikbud untuk mendorong Dinas Pendidikan Provinsi hingga Kota dan Kabupaten untuk pro aktif menjamin tetap terpenuhinya Pendidikan korban.

3. Medium yang digunakan.

Melihat trend kasus yang terjadi, penggunaan media digital mempengaruhi medium kejahatan. Medium kejahatan seksual pada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dijelaskan 60 % menggunakan jejaring media social dan 40% secara konvensional didatangkan, diajak dan direkrut secara fisik. Dalam aksinya, pelaku (mucikari/germo) memasang iklan anak, menjajakan layanan hubungan intim disertai harga, diantaranya memanipulasi usia, dan ajakan-ajakan yang sifatnya *open booking* (istilah prostitusi online) seluruhnya difasilitasi dan berinteraksi menggunakan transaksi elektronik dan aplikasi media social. Hal ini secara efektif memudahkan proses rekrutmen hingga eksekusi yang dilakukan jaringan dalam menyasar anak-anak di bawah umur. Dalam konteks penegakkan hukum KPAI mendorong kepolisian dan unit cyber untuk menindak maraknya cyber crime pada anak, deteksi dini operasi, tindak lanjut dan proses hukum. Kemudian menggunakan aturan perundangan sesuai aturan yang berlaku.

4. Apa saja medium online yang paling sering digunakan.

Penggunaan media digital sebagai medium operanding para pelaku dilihat dari kasus yang ada di KPAI, menggunakan aplikasi Michat 41%, Whatsapp 21%, Facebook 17%, tidak diketahui 17% dan hotel yang dipesan secara virtual nama Reddoorz 4%. Terkait Michat sebagai aplikasi yang banyak disalahgunakan, pemerintah diharapkan menaruh perhatian serius dalam mengevaluasi. KPAI mendorong peran Kemkominfo untuk pro aktif pada penyedia aplikasi agar mempersulit penyalahgunaan, dan menindak untuk tidak segan *mentakedown* serta mencabut izin beroperasi di Indonesia.

5. Lokasi Kejadian.

Lokasi kejadian kejahatan seksual pada anak yang dirangkul KPAI menunjukkan prosentasi lokasi kejadian yang paling sering digunakan saat ini di hotel-hotel sebanyak 41%, 23% Apartemen masih dijadikan tempat prostitusi, selanjutnya indekos menempati 18% dan di wisma 18 %. Selanjutnya munculnya hotel yang secara virtual menyediakan bisnis perhotelan justru sering kali digunakan untuk kegiatan prostitusi, bahkan dijadikan penampungan dan prostitusi terhadap anak, hendaknya Kementerian Pariwisata dan keratif menindak termasuk mencabut izin usaha serta diproses secara hukum. Dalam pelibatan Apartemen baik *broker* ataupun penyewa yang memberikan kemudahan pada pelaku untuk menjadikan tempat prostitusi pada anak, KPAI terus mendorong Kemenpuera dan Pemerintah Daerah berkomitmen, menindak tegas dan memberikan sanksi.

6. Undang-Undang yang digunakan.

Pada kasus prostitusi dan eksploitasi anak Aparat Penegak Hukum, menggunakan peraturan 27% Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 25% menggunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kemudian 11 % menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan 10% Undang-Undang No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak atas revisi kedua Undang-Undang Perlindungan Anak (pemberatan hukuman), 10% menggunakan KUHAP dan 17% tidak disebutkan secara jelas Undang-Undang yang dikenakan. Untuk itu KPAI terus memonitor dan mendorong implementasi aturan perundangan terutama UU TPPO yang memberikan daya dorong perlindungan korban melalui rehabilitasi psiko-sosial (anak TIDAK langsung dipulangkan kepada orang tua, namun perlu diasessment dan direhab oleh lembaga berwenang), serta kewajiban pelaku memberikan restitusi terhadap korban. Kemudian UU Perlindungan Anak yang secara komprehenship memberikan perlindungan, rehabilitasi dan efek jera pada pelaku. Untuk itu hendaknya sudah tidak menggunakan KUHAP dalam perkara anak. Glorifikasi pelaku kejahatan seksual dan banyaknya kasus kejahatan seksual pada anak yang terjadi di awal tahun 2021, perlu menjadi perhatian penyidikan terhadap pelaku kejahatan seksual se usai menjalani pidana yang dijatuhkan pada pelaku. Ada hal yang perlu diperhatikan terhadap bahwa kepatutan, etika dan norma bahwa kejahatan seksual pada anak adalah kejahatan yang luar biasa dimana kejahatan tersebut dapat merusak moral bangsa. Untuk itu penulisan ini memfokuskan pada sanksi mantan terpidana kejahatan seksual pada anak setelah menjalani masa pembedanaannya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dibahas secara khusus tentang kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual terhadap anak pembedaan diperberat dijelaskan lebih lanjut pada undang-undang Nomor 17 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 35 tahun 2014.

Kriteria Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (PA) berbeda, disini PA menyempurnakan KUHP menyesuaikan perkembangan jaman. Yang dimaksud anak menurut pasal 45 KUHP adalah anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun, kemudian pada pasal 1 ayat 1 PA, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus. Maka dari itu anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Anak memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Adapun kejahatan (kekerasan) pada anak dijelaskan pada pasal 1 ayat 15a yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kejahatan seksual pada anak merupakan yang dimaksud pada pasal 1 ayat (15a) kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal-pasal berikutnya yaitu pada pasal 9 ayat (1a) yaitu Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Pasal 15 huruf f, setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Pasal 54 ayat (1), Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Kemudian adanya suatu kewajiban dalam melakukan perlindungan khusus bagi anak yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya dijelaskan pada pasal 59 ayat (2) yaitu: Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya

Adanya perlindungan khusus bagi yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yaitu:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kejahatan seksual terhadap anak dilihat dari hukum pidana ada beberapa literatur hukum tentang teori hukum pidana/*strafrecht theorien* mengenai teori – teori pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, sehingga ada beberapa macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu: ⁴

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori absolut (*absolutetheorieen*) atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien/ retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. Menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang setimpal berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan sebagai pembalasan. Teori absolut atau teori pembalasan ini muncul pada akhir abad ke-18 dan memiliki beberapa penganut dengan jalan pikiran masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, dan Leo Polak.

⁴ Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico, hlm 27

2. Teori relatif atau teori tujuan.

Menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*). Pencegahan umum (*generale preventie*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Untuk mencapai maksud atau tujuan tersebut terdapat beberapa cara, yaitu:
 - a. Mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan. Dalam hal ini Anselm von Feurbach dengan teorinya yang disebut dengan *von psychologischen zwag*, menurutnya ancaman pidana dapat menimbulkan paksaan psikologis, sehingga dapat menahan keinginan setiap orang untuk melakukan kejahatan. Feurbach tetap mengakui bahwa ancaman pidana saja tidaklah cukup, disamping itu tetap diperlukan juga penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.
 - b. Menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan dihadapan umum, dengan demikian setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan. Di antara para sarjana yang mengemukakan hal tersebut adalah Seneca seorang filosof Romawi.
 - c. Menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat, dengan cara kepada penjahat yang sudah kebal atau sudah tidak menghiraukan lagi ancaman-ancaman pidana yang berupa menakut-nakuti itu, agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat, dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu pidana mati.

3. Teori gabungan

Teori gabungan (*veregnegingstheirien, gemengde theorien*) merupakan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Penganut teori ini antara lain Karl Binding. Teori gabungan ini dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Penganutnya antara lain Pompe dan Zevenbergen.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan, ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan terpidana. Penganutnya antara lain Simons, yang berpendapat bahwa dasar primer dari pidana adalah prevensi umum, dan dasar sekunder pidana adalah prevensi khusus. Prevensi itu harus memuat unsur-unsur, menakuti, memperbaiki, dan membinasakan.
- c. Teori gabungan yang menitikberatkan pada sama, baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau oleh orang dewasa kepada anak, menurut teori diatas lebih cenderung dengan menitikberatkan kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat menjadi permasalahan tersendiri bagi penegak hukum di Indonesia dalam mengatasi berbagai problematika yang timbul darinya. kasus yang terdata oleh KPAI menunjukkan bahwa medium teknologi mengalami peningkatan ditahun 2021. Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan, terutama bagi para pemerhati generasi penerus bangsa.Kejahatan seksual menurut Irsyad Thamrin dan Farid adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.⁵ Wahid dan Irfan menyatakan kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁶

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hlm. 1

⁶ Zahrotul Uyun, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma*, Proceeding Seminar Nasional: Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal, (Fakultas Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 299. Diakses dari <https://publikasiilmiaums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/> diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 13.00 WIB

Kekerasan seksual menurut WHO Consultation On Child Abuse Prevention yaitu pelibatan anak dalam kegiatan seksual, di mana anak sendiri tidak sepenuhnya memahami atau tidak mampu memberi persetujuan atau oleh karena perkembangannya belum siap atau tidak dapat memberi persetujuan, atau yang melanggar hukum atau pantangan masyarakat.⁷

Kekerasan seksual terhadap anak menurut Lyness dalam Sri Maslihah⁸ adalah meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasar identitas pelaku, yaitu:

a. *Familial Abuse*

Yang termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Menurut Mayer⁹ menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak ada beberapa kategori, yaitu :

- Kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual.
- Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*).
- Kategori ketiga, yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korbankorban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

⁷ Kordi, M.Ghufran, *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 93.

⁸ Maslihah, Sri, (2006), "*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*", Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini (1), hlm. 25-33

⁹ Tower, Cynthia Crosson, (2002), *Understanding Child Abuse and Neglect*, Boston: Allyn & Bacon.

b. *Extra Familial Abuse*

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.

Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kejahatan seksual terhadap anak sebagai korban memiliki dampak jangka panjang, seperti yang diungkapkan Weber dan Smith yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.¹⁰

Bentuk kekerasan seksual terhadap anak perlu dipahami bahwa anak sebagai korban tidak saja dipahami bahwa anak hanya sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara social dan hukum. Pada dasarnya korban adalah anak yang telah menderita kerugian secara langsung sehingga telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan seksual tersebut yang dapat mengakibatkan trauma.

Kejahatan seksual yang dilakukan pada anak akan menjadikan sebuah pengalaman traumatis baik itu biologis maupun sosial terhadap suatu hal yang pernah dialaminya akibat tindakan yang menyakitkan dan menakutkan mengakibatkan peristiwa tersebut terus membekas pada diri anak, yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Biologis anak yang belum mengalami pubertas dimana organ-organ vital anak tidak disiapkan untuk melakukan hubungan intim, apalagi organ yang memang tidak ditujukan untuk hubungan intim. Jika terjadi pemaksaan dengan tindakan tersebut akan merusak jaringan organ. Ketika terjadi kerusakan organ secara fisik akibat telah terjadi tindak kekerasan.

10 Weber, Mark Reese., Smith, Dana M, (2010), *Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of laters Sexual Victimization*, Dalam *Journal of International Violence*, (Online), 26 (9): 1899-1905.

Kemudian dilihat dari sudut pandang sosial, perbuatan pelaku yang dilakukan terhadap korban karena dorongan seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian ada usaha pelaku agar korban yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Diantaranya dengan cara yang paling mungkin adalah dengan melakukan intimidasi.

Perbuatan asusila yang demikian terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efeknya terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut di masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.¹¹

Melihat dampak yang ditimbulkan dari perlakuan asusila kejahatan seksual pada anak dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada anak maka diperlukan suatu perlakuan khusus walaupun pelaku sudah menjalani proses pidana. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2002 pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

¹¹ Ario Ponco Wiguno, *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1, Tahun 2013

Dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera tentunya harus bebas dari traumatis yang dideritanya akibat korban kejahatan seksual, salah satunya adalah dengan menghindarkan korban untuk menyaksikan pelaku dalam aktifitasnya pada ruang publik. Pada kasus glorifikasi SJ ini tentunya tidak sejalan dengan perlindungan anak, dimana di hari kebebasannya sesuai menjalani pidana langsung dipublik media dengan sambutan yang meriah.

Maka fenomena tersebut memunculkan reaksi dan seruan perlunya dilakukan pembatasan gerak bagi bekas pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak, di ruang publik termasuk televisi dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya guna mencegah terulangnya kejahatan serupa, penghormatan terhadap korban yang berjuang menyembuhkan diri, dan juga menguatkan pandangan di masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius. "Glorifikasi" kebebasan Saipul Jamil membuka fenomena bahwa perlu adanya sanksi tambahan berupa pembatasan gerak di ruang publik dalam waktu tertentu bagi eks pelaku kejahatan seksual.

Pembatasan gerak di ruang public menurut penuturan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan, kepada wartawan BBC News Indonesia, Raja Eben Lumbanrau, Selasa, 7 September 2021 mengatakan "Tujuannya agar mantan pelaku itu tidak mengakses ruang publik dan pekerjaan di mana bisa mengakses anak-anak. Khususnya di televisi karena itu akan mudah diakses oleh korban dan anak-anak." ¹²

Pembatasan gerak terhadap pelaku kejahatan seksual setelah menjalani pemidanaan atau sebagai mantan terpidana itu dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan pengawasan dan juga mengeluarkan pengumuman dalam situs yang dikelola oleh negara agar diketahui oleh pihak yang berkepentingan.

"Pembatasan ruang sebetulnya pendekatannya bukan karena dendam, tapi perubahan perilaku. Tentunya tidak semata pembatasan ruang gerak, tapi ada juga indikator perubahan perilaku, pengawasan yang perlu dibicarakan lebih rinci." kata Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA. Sehingga pada prinsipnya Ciput menyetujui adanya pembatasan gerak terhadap pelaku kejahatan seksual.

Ciput menambahkan, sanksi tambahan kepada para pelaku telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman

¹² British Broadcasting Corporation (2021), *'Glorifikasi' Saipul Jamil bebas dari penjara: Perlu kah aturan pembatasan gerak bekas pelaku kejahatan seksual di ruang publik?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450>, diakses pada 8 September 2021

Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Pada kasus kejahatan seksual pada anak, sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak berhenti pada terpidana selesai menjalani pidana pokok, akan tetapi ada sanksi lain ataupun sanksi tambahan. Sanksi lain berupa sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat seperti halnya pada kasus SJ, dimana banyak masyarakat yang menolak kehadiran SJ di ruang public. Kemudian ada sanksi tambahan diberikan setelah terpidana menjalani pidana pokok juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yaitu :

- o Pasal 81 ayat (6), sanksi tambahan tersebut berupa pengumuman identitas pelaku.
- o Pasal 81 ayat (7), sanksi tambahan berupa dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Disamping itu ada sanksi politik juga bagi pelaku kejahatan seksual pada anak dimana pelaku tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota. Yang demikian itu diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pasal 4 ayat (1) huruf h, yang berbunyi : “(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak”;

C. PENUTUP

Anak-anak memiliki hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak tersebut wajib dilindungi oleh semua pihak mulai dari individu, keluarga, masyarakat, lembaga maupun Negara. Anak merupakan penerus generasi yang kedepannya akan menentukan kemajuan bangsa.

Apapun bentuk kejahatan kepada anak khususnya kejahatan seksual terhadap anak perlu penanganan khusus baik itu pelaku maupun korban. Bagi pelaku selain sanksi pidana pokok yang dijatuhkan oleh pengadilan juga ada sanksi tambahan baik itu secara norma maupun secara sosial. Kejahatan pada anak adalah kejahatan serius yang akan mempengaruhi masa depan anak, maka sudah seharusnya pelaku harus dibatasi aksesnya di ruang public.

DAFTAR PUSTAKA

- Ario Ponco Wiguno, (2013), *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1
- British Broadcasting Corporation, (2021), '*Glorifikasi*' Saipul Jamil bebas dari penjara: *Perluakah aturan pembatasan gerak bekas pelaku kejahatan seksual di ruang publik?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450>, diakses pada 8 September 2021
- Elsa Hayati Sukma, (2021), *Setiap Anak Indonesia Harus Dilindungi Dari Berbagai Kekerasan Apapun Termasuk Kekerasan Seks Pada Anak*, www.kpai.go.id, ditayangkan oleh Admin KPAI, 9 September 2021
- Ismantoro Dwi Yuwono, (2015), *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital
- Kordi, M.Ghufran, (2015), *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- KPAI, (2021), *Hasil Pengawasan KPAI Tentang Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Dan Pekerja Anak Bulan Januari S.D April : Dari 35 Kasus Yang Dimonitor Kpai, 83% Kasus Prostitusi, Jumlah Korban Mencapai 234 Anak*, www.kpai.go.id, Ditayangkan oleh Admin KPAI, 6 Mei 2021
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1995. *Hukum Pidana I*. Bandung: Armico
- Sri Maslihah, (2006), "*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*", Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini (1), hlm. 25-33
- Tower, Cynthia Crosson, (2002), *Understanding Child Abuse and Neglect*, Boston: Allyn & Bacon.
- 1 Weber, Mark Reese., Smith, Dana M, (2010), *Outcomes of Child Sexual Abuse as Predictors of later Sexual Victimization*, Dalam Journal of International Violence, (Online), 26 (9): 1899-1905.
- Zahrotul Uyun, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Stres Pasca Trauma*, Proceeding Seminar Nasional: Selamatkan Generasi Bangsa dengan Membentuk Karakter Berbasis Kearifan Lokal, (Fakultas Psikologi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 299. Diakses dari <https://publikasiilmiaums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/> diakses pada tanggal 14 September 2019 pukul 13.00 WIB